

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak kebebasan berpendapat merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu seperangkat hak yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan melekat pada hakikat serta keberadaan manusia sehingga wajib dihormati dan dilindungi oleh setiap orang hingga negara demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Negara Indonesia mengatur mengenai hak kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”² serta “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”³

Kendati demikian, terdapat batasan-batasan yang harus ditaati apabila seseorang akan menggunakan haknya dalam kebebasan berpendapat. Batasan-batasan tersebut diatur dalam UUD 1945 yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

² Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”⁴ serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”⁵

Dalam penerapannya di masyarakat, hak kebebasan berpendapat memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak positif dari hak kebebasan berpendapat adalah menjadikan setiap individu bebas untuk mengutarakan aspirasinya tanpa batas. Hal ini tentu sangat penting bagi masyarakat Indonesia, terutama karena Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, dimana tiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memberikan pendapat. Namun, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan oleh hak kebebasan berpendapat, yaitu pencemaran nama baik.

Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pada era globalisasi teknologi semakin marak dan mudah untuk diakses sehingga mengakibatkan sebagian besar individu memiliki media sosial yang dijadikan sarana untuk mengekspresikan diri maupun menyampaikan pendapat. Namun, seringkali pendapat yang disampaikan dianggap sebagai hal yang dapat mencemarkan nama baik orang lain dikarenakan dirinya tidak terima, tidak

⁴ Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

setuju, bahkan tersinggung atas pendapat yang diberikan. Hal inilah yang mengakibatkan seseorang dapat dituduh telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai penghinaan. Hal ini diatur pada Bab XVI mengenai penghinaan, tepatnya pada Pasal 310 ayat (1) menyatakan bahwa “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran.”⁶ Hal serupa dikatakan oleh Mochammad Iqbal Saputra, mengenai pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310-321 Bab XVI KUHP yang merupakan penghinaan umum, sedangkan mengenai penghinaan khusus diatur secara tersebar diluar ketentuan Bab XVI KUHP.⁷

Bentuk-bentuk (*delik species*) pencemaran nama baik, yaitu pencemaran/penistaan (Pasal 310 ayat 1), pencemaran/penistaan tertulis (Pasal 310 ayat 2), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), pengaduan fitnah (Pasal 317), persangkaan palsu (Pasal 318) dan penistaan terhadap orang yang meninggal (Pasal 320).⁸

Oemar Seno Adji menyatakan bahwa pencemaran nama baik dibagi menjadi 2 (dua), yakni penghinaan materiil dan penghinaan formil. Penghinaan materiil adalah penghinaan yang ditentukan dari isi

⁶ Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ Mochammad Iqbal Saputra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 151/Pid/2012/PT.BTN),” *Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta* (2015), <http://repository.upnvj.ac.id/2708/> (diakses 23 Oktober 2020).

⁸ Mahrus Ali, “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009),” *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 No. 6 (2010), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/255/251> (diakses 10 November 2020).

pernyataan, baik secara lisan maupun tertulis, meliputi pernyataan yang objektif berdasarkan suatu kenyataan, sedangkan penghinaan formil adalah penghinaan yang ditentukan dari bentuk dan cara pernyataan tersebut dikeluarkan, baik secara kasar maupun tidak objektif.⁹

Menurut R. Soesilo, pencemaran nama baik adalah menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan dan menyebarkan tuduhan tersebut sehingga diketahui publik sebagai bentuk menghina atau menistakan nama baik orang lain.¹⁰ Selanjutnya, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menghina adalah menyerang kehormatan serta nama baik orang lain sehingga orang tersebut merasa malu.¹¹

Menurut Mudzakkir, dalam hal pengertian pencemaran nama baik, adanya keterkaitan antara kehormatan dengan nama baik, yakni kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dalam masyarakat, sedangkan nama baik adalah penilaian baik oleh masyarakat yang diberikan terhadap karakter serta perilaku seseorang yang dilihat dari sudut pandang moral. Keduanya saling berkaitan dikarenakan menyerang kehormatan akan mengakibatkan nama baik ikut tercemar, demikian juga sebaliknya.¹² Selain itu, kaitan antara kebebasan berpendapat dengan kehormatan juga dinyatakan oleh Bemmelen, yaitu suatu konflik dapat terjadi antara 2 (dua) nilai, yakni mengenai kebebasan berpendapat bagi

⁹ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 24.

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 2.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 226.

¹² Mudzakkir, "Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik," *Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan* Edisi 3 (2004), <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2017/04/Dictum-Edisi-3-2004.pdf> (diakses 11 Juni 2020).

salah satu pihak dan menghormati serta menghargai nama baik bagi pihak yang lainnya.¹³

Rasa kehormatan bersifat objektif sehingga dapat dilihat dari suatu perbuatan tertentu apakah seseorang merasa tersinggung atau tidak terhadap pernyataan tersebut. Misalnya, seorang bayi belum dapat merasakan tersinggung ini dan seorang yang tidak waras akalnya tidak dapat merasakan tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana pencemaran nama baik terhadap kedua jenis orang tersebut.¹⁴

Menurut data yang disampaikan oleh AKBP Endo Priambodo, selaku Kanit IV Subdit III Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, pada 2017, jumlah laporan terkait tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial adalah 1.451 laporan dan pada Januari hingga Maret 2018 terdapat 338 laporan. Hal ini menjadikan kasus tindak pidana pencemaran nama baik sebagai kasus kejahatan dunia maya yang paling sering dilaporkan, bahkan hingga mencapai 45 persen.¹⁵ Kasus terbaru pada tahun 2020, yaitu kasus pencemaran nama baik yang telah dilakukan oleh I Gede Aryastina alias Jerinx. Berawal pada Juni 2020, Jerinx menyebut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan pihak rumah sakit sebagai "kacung" *World Health Organization* (WHO) dalam pandemi Covid-19. Jerinx pun dilaporkan oleh IDI Bali ke Kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian karena unggahannya di media sosial Instagram.

¹³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47-48.

¹⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 98.

¹⁵ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Pencemaran Nama Baik, Kejahatan Siber Yang Paling Banyak Ditangani Polisi," Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/12/07353601/Pencemaran-Nama-Baik-Kejahatan-Siber-Yang-Paling-Banyak-Ditangani-Polisi> (diakses 11 Juni 2020).

Jerinx pun diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Surat Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Menurut ahli pidana, Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H. menerangkan pada pokoknya yang menjadi dasar adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan adanya unsur semacam perbuatan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud supaya hal itu diketahui umum.

Berdasarkan Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps tanggal 19 November 2020, Jerinx dijatuhi Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Namun, kuasa hukum Jerinx belum puas atas putusan tersebut dan mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar. Berdasarkan Putusan Banding Nomor 72/Pid.Sus/2020/PT.Dps tanggal 14 Januari 2021, terdapat perubahan mengenai lamanya pidana penjara, yakni menjadi 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Masalah kemudian muncul mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terjerat tindak pidana pencemaran nama baik, termasuk mengenai sistem pembuktiannya karena pada saat terjadi kejahatan yang

bersifat elektronik, maka akan membutuhkan alat-alat bukti yang bersifat elektronik juga.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Perluasan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana Indonesia**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab seseorang terjerat tindak pidana pencemaran nama baik?
2. Bagaimana kekuatan alat bukti elektronik di media sosial dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik?